



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi, bersih dan melayani, diperlukan penanganan atas setiap pengaduan tindak pidana korupsi melalui sistem penanganan pengaduan, guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi;
- b. bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan pelaporan dari Pegawai Pemerintah Daerah atas dugaan terjadinya pelanggaran diperlukan pengaturan mengenai penanganan pengaduan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system*;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka upaya penguatan pengawasan dilakukan dengan melaksanakan sistem penanganan pengaduan *whistleblowing system* dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202501/tte-e6cfffafba7514a78abc8757ab96d31a1\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202501/tte-e6cfffafba7514a78abc8757ab96d31a1_conv.pdf)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Denpasar.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Pelapor Pengaduan yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
8. Penanganan Pengaduan Whistleblowing System yang selanjutnya disebut Penanganan Pengaduan adalah mekanisme penyampaian Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
10. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas menerima dan menindaklanjuti Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.
11. Pegawai adalah aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai :
  - a. acuan dalam menangani Pengaduan yang diduga Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. acuan bagi Pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penerima Pegaduan; dan

- c. acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mendorong Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti tentang dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkannya;
  - c. melindungi Pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya; dan
  - d. menumbuhkan persepsi masyarakat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

### Pasal 3

Ruang lingkup penanganan Pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. perlindungan Pelapor;
- c. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik;
- d. pelaporan dan pemantauan; dan
- e. pendanaan

## BAB II PENANGANAN PENGADUAN

### Bagian Kesatu Jenis Tindak Pidana Korupsi

### Pasal 4

Jenis Pengaduan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

- a. kerugian keuangan Daerah;
- b. suap menyuap;
- c. penggelapan dalam jabatan;
- d. pemerasan;
- e. perbuatan curang;
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
- g. gratifikasi.

### Bagian Kedua Kriteria Pengaduan

### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai yang melihat, mengetahui atau mendengar adanya Tindak Pidana Korupsi, melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pengaduan yang disampaikan melalui Penanganan Pengaduan hanya Pengaduan yang mengindikasikan

- adanya Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti yang cukup, meliputi:
    - a. adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
    - b. dimana/tempat perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
    - c. kapan perbuatan hukum terjadi;
    - d. siapa dan pejabat/Pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
    - e. bagaimana/kronologi perbuatan tersebut terjadi.
  - (4) Identitas Pelapor sekurang-kurangnya berisi informasi nama, satuan unit kerja tempat bekerja Pelapor, jabatan Pelapor, dan surat keputusan penempatan tugas Pelapor.
  - (5) Identitas Pegawai yang dilaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi meliputi:
    - a. nama;
    - b. jabatan;
    - c. satuan kerja/unit kerja;
    - d. perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; dan
    - e. waktu penyimpangan atau pelanggaran.
  - (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) juga melampirkan bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi Pengaduan Tindak Pidana Korupsi berupa:
    - a. data atau dokumen yang relevan; dan/atau
    - b. gambar dan/atau rekaman.
  - (7) Dalam kondisi tertentu jika informasi Pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi Tim Penerima Pengaduan mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*).
  - (8) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung Pengaduan tersebut.

Bagian Ketiga  
Tim Penerima Pengaduan

Pasal 6

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;  
Ketua : Inspektur;

- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat  
Anggota : 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar  
2. Auditor Ahli Muda dan Madya pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar  
3. PPUPD Ahli Muda dan Madya pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.

#### Bagian Keempat Mekanisme Pengaduan

##### Pasal 7

- (1) Pengaduan dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan Whistleblowing System Pemerintah Daerah pada alamat domain <https://wbs.denpasarkota.go.id>.
- (2) Tim Penerima Pengaduan melakukan penelaahan untuk mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah Penanganan Pengaduan selanjutnya.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal yang dilakukan sebagai berikut:
  - a. merumuskan pokok permasalahan;
  - b. meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
  - c. mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
  - d. melakukan analisis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan Penanganan Pengaduan berikutnya.

##### Pasal 8

Saluran Pengaduan dipublikasikan secara berkala melalui media publikasi yang dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informasi dan statistik.

#### Bagian Kelima Tindak Lanjut

##### Pasal 9

Dalam hal adanya Pengaduan, Tim Penerima Pengaduan wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui saluran Pengaduan;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan Pengaduan;
- c. menganalisa laporan Pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit tujuan tertentu;
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota; dan
- f. membuat laporan berkala tentang Penanganan Pengaduan.

## Pasal 10

Pengaduan selanjutnya ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengaduan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat;
- b. pencatatan Pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  1. data surat Pengaduan/laporan yang terdiri dari:
    - a) nomor dan tanggal agenda;
    - b) tanggal surat pengaduan; dan
    - c) perihal.
  2. identitas Pelapor terdiri dari:
    - a) nama;
    - b) nomor induk pegawai;
    - c) alamat;
    - d) jabatan; dan
    - e) satuan kerja/unit kerja.
  3. identitas terlapor, terdiri dari:
    - a) nama;
    - b) nomor induk pegawai;
    - c) alamat;
    - d) jabatan; dan
    - e) satuan kerja/unit kerja.
- c. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah Penanganan Pengaduan selanjutnya;
- d. penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
  1. merumuskan pokok permasalahan;
  2. meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
  3. mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
  4. melakukan analisis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  5. menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan Penanganan Pengaduan berikutnya.

## Pasal 11

- (1) Hasil penelaahan Pengaduan dan rekomendasi terdiri dari:
  - a. Pengaduan yang substansinya tidak memenuhi kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak perlu diproses lebih lanjut; atau
  - b. Pengaduan yang substansinya terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi dilanjutkan dengan audit tujuan tertentu.
- (2) Dalam hal hasil telaahan yang hanya memenuhi kriteria 3W (*what, where dan when*) dan Pelapor diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkan surat tugas.

- (3) Berkas penanganan Pengaduan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan Pelapor disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip Pengaduan tersebut bersifat rahasia.

#### Pasal 12

Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mengacu pada standar audit dan standar operasional dan prosedur pemeriksaan khusus/pengaduan yang ada pada Inspektorat.
- (2) Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan belum ditindaklanjuti oleh terlapor dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, laporan disampaikan kepada :
  - a. aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
  - b. atasan langsung dari pejabat/Pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.
- (3) Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada aparat penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 14

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 15

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan Daerah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan dengan dugaan merugikan keuangan Daerah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan persetujuan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka hasil pemeriksaan diproses sebagai kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III PERLINDUNGAN PELAPOR

#### Pasal 16

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada Pelapor dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik.
- (2) Inspektorat dapat mengungkapkan identitas Pelapor untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
- (3) Untuk Pengaduan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan terjaga dilakukan hal sebagai berikut:
  - a. membuat nama samaran (*itsomeone*) dan kata sandi (*password*) yang hanya diketahui oleh Pelapor;
  - b. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
  - c. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran (*itsomeone*) dan kata sandi (*password*);
  - d. tidak memberitahukan/mengisikan data pribadi, seperti nama Pelapor atau hubungan Pelapor dengan terlapor yang dilaporkan;
  - e. tidak memberitahukan/mengisikan data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa yang dilaporkan; dan
  - f. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*itsomeone*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi Pelapor.
- (4) Tim Penerima Pengaduan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 17

- (1) Pegawai yang dilaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Penerima Pengaduan kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan pemulihan nama baik terlapor dalam bentuk Keputusan Walikota.

BAB V  
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi secara berkala kepada Walikota.
- (2) Publikasi hasil penanganan laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan Walikota.
- (3) Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah.
- (4) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Bagian Kedua  
Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.
- (2) Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi status dalam proses, ditolak, dan status selesai disertai bukti.
- (3) Status ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila hasil penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a.

- (4) Status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan hasil audit dan rekomendasi atas laporan hasil audit telah ditindaklanjuti.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 53

